

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan diikuti oleh majunya pemikiran masyarakat menyebabkan bertambahnya populasi kendaraan pribadi yang merupakan faktor penunjang dalam usaha dan kehidupan sehari-hari, baik kendaraan beroda dua dan kendaraan beroda empat. Dengan bertambahnya populasi kendaraan, menyebabkan sering terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan fisik pada kendaraan tersebut. Padatnya jalur-jalur lalu lintas menyebabkan pemilik kendaraan tidak dapat memprediksikan atau mengetahui kapan akan datangnya resiko kecelakaan berat atau ringan yang dapat menimpa kendaraan.

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian mengandung risiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian tersebut melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian tersebut. Risiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, ataupun dari berbagai sebab-sebab lain yang tidak dapat diduga sebelumnya termasuk tindakan kerusuhan, sabotase, dan terorisme. Masing-masing risiko memerlukan bentuk penanganan yang berbeda. <sup>1</sup>

Untuk menghindari resiko yang timbulnya tidak dapat diprediksi dan dapat timbul sewaktu-waktu diluar dugaan yang datangnya tiba-tiba. Maka banyak pemilik kendaraan bermotor mengansuransikan kendaraannya. Hal ini dilihat sebagai bentuk peluang bisnis oleh beberapa pihak, antara lain pihak

---

<sup>1</sup>Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 22

asuransi dan bengkel. Didalam hal ini Perusahaan Asuransi melakukan kerjasama dengan Bengkel untuk menanggulangi atau memperbaiki kendaraan tertanggung yang rusak.

Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Asuransi dengan Bengkel dalam menanggulangi kendaraan milik tertanggung Perusahaan Asuransi dituangkan secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak. Subekti mengatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>2</sup>

Asuransi kendaraan bermotor masuk kedalam kategori asuransi kerugian. Asuransi kendaraan bermotor tidak mendapat pengaturan khusus didalam KUHD. Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Risiko yang ditanggung oleh pihak asuransi kendaraan sebagai si penanggung yaitu kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor dan tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga.

Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua orang itu dinamakan perikatan sehingga dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan dan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian seperti yang telah dituliskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak diatur secara kaku dan baku, bahkan bersifat terbuka. Maksudnya adalah dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan dan tersirat dihati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian.

---

<sup>2</sup> R. Subekti. 1980. Hukum Perjanjian. Pembimbing Masa. Jakarta. Hal 1.

Dalam suatu perjanjian tidak terdapat hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada harta benda kekeluargaan. Hubungan hukum tercipta karena adanya “tindakan hukum” (*rechtshandling*). Didalam tindakan hukum itu salah satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menuai prestasi.

Hak dan kewajiban yang ada didasarkan pada sebab tertentu yang mebuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

Sehingga terdapat suatu keterikatan yang tidak dapat dilepaskarena didalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian.

Didalam suatu perjanjian biasanya telah ditentukan segala sesuatu yang menyangkut dengan objek perjanjian tersebut. Yang menjadi objek perjanjian tersebut antara lain seperti jangka waktu kontrak, pembayaran jasa bengkel, penyelesaian masalah, dan lain-lain. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian, Hukum kontrak mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan hukum perjanjian.<sup>3</sup>

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Tetapi KUHPerdara memberi pengertian pada kontrak sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi, yaitu:

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 68

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam perjanjian kerjasama antara Perusahaan Asuransi dengan Bengkel Rekanannya ada kemungkinan bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak terlaksana karena suatu hal, yaitu pihak yang memiliki kewajiban tidak berbuat sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan pihak lainnya, jika hal ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa dia melakukan kelalaian atau wanprestasi.

Suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja dengan berbagai bentuk, dengan ketentuan kontrak yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPdata, yang mengatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa setiap perjanjian bersifat “mengikat” kedua belah pihak, disertai adanya asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian kerjasama antara PT Asuransi Sinarmas dengan Bengkel Asokata Motor (Padang) Nomor 171/PKS-BK/AM-ASM/IV/2012 merupakan perjanjian kerjasama dalam memperbaiki kendaraan milik tertanggung Perusahaan Asuransi Sinarmas yang perbaikannya dilakukan oleh Bengkel Asokatama Motor (Padang). Menurut Subekti bahwa, “Perjanjian Kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum ke luar”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> R. Subekti. 1976. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Alumni. Bandung. Hal 53

Mengingat kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu PT Asuransi Sinarmas dengan Bengkel Asokatama yang kemudian melatarbelakangi penulisan skripsi ini, maka untuk itu penulis memilih judul:

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. ASURANSI SINARMAS (CABANG PADANG) DENGAN REKANANNYA DALAM ASURANSI KENDARAAN.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan mengenai perjanjian kerjasama Asuransi Kendaraan dengan Bengkel Rekanannya, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Sinarmas (Cabang Padang) dengan rekanannya dalam asuransi kendaraan.
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Sinarmas (Cabang Padang) dengan rekanannya dalam asuransi kendaraan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Sinarmas (Cabang Padang) dengan rekanannya dalam asuransi kendaraan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Sinarmas dengan rekanannya dalam asuransi kendaraan.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, dan memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk lisan.
- b. Untuk melihat sejauh mana perjanjian kerjasama ini dilaksanakan didalam prakteknya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam pembuatan perjanjian asuransi dengan rekanannya untuk bekerjasama. Selain itu, penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis dalam menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan praktis, yaitu memberikan manfaat bagi pembaca atau untuk bahan penelitian lanjutan atau memberi manfaat bagi yang membutuhkan. Dan juga dapat member gambaran bagi khalayak umum mengenai kerjasama bengkel dengan asuransi dalam proses perbaikan kendaraan.

## D. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>5</sup> Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Penggunaan dari pendekatan yuridis empiris dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data dilapangan yaitu di Bengkel Asokatama Motor yang merupakan rekanan dari PT. Asuransi Sinar Mas.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 114

## 2. Jenis dan sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang di gunakan adalah:

### a. Data primer


Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>6</sup> Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari akta PT. Asuransi Sinarmas dengan bengkel rekanannya dalam menanggulangi kendaraan tertanggung.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>7</sup> Data sekunder merupakan data yang telah dibukukan dalam literatur yang dapat diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari bahan kepustakaan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>8</sup>
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder dapat memberikan bantuan dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti:
  1. Akta perjanjian antara perusahaan asuransi dan bengkel rekanannya
  2. Buku-buku
  3. Jurnal penelitian
  4. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain.
- c) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Seperti :



<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal

<sup>7</sup> Ibid, hlm106

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 113

<sup>9</sup> Ibid, hlm114

1. Kamus hukum
2. Bahan-bahan hukum yang didapatkan di internet

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literature (buku-buku), peraturan-peraturan mengenai perjanjian antara perusahaan asuransi dengan bengkel terkait dalam menanggulangi kendaraan tertanggung.

b. Wawancara

Wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah, serta ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini;

a. Editing data

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam pengisian daftar wawancara terstruktur, memilah data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>11</sup>

e. Sistematika Penulisan

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hlm 168



Untuk lebih jelasnya penulisan proposal ini dan agar pembahasan yang akan di bicarakan semakin terfokus,maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri dari 4 bab,yaitu:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah,perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,metode penelitian,dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum dan tinjauan khusus.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan

## BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah di uraikan dan di sertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang di peroleh dari penelitian.

